

No Surat/Pengumuman	011900.S/HI.01/SPER/2010
Nama Perusahaan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	PGAS
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	25 Mar 2010 10:09:00
Perihal	Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Di Media Massa

Merujuk kepada permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia nomor S-01635/BEI.PPJ/03-2010 tanggal 19 Mar 2010 tentang berita terkait dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk , di surat kabar sebagaimana terlampir

Nama Media cetak	Judul Berita	Tanggal Penerbitan
Investor Daily	PGN Desak ConocoPhilips Penuhi Pasokan Gas	19 Maret 2010

Dengan ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Perseroan melalui surat No. 008400.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Penghentian Pasokan Gas dari Pertamina ONWJ telah mengindikasikan mengenai tren atau kondisi pasok gas Perseroan serta dampaknya terhadap industri dalam negeri, terutama di wilayah Jawa Bagian Barat;

2. Pada tanggal 18 dan 19 Maret 2010, Perseroan telah memaparkan kondisi pasokan gas Perseroan serta kebutuhan pasokan gas dari sektor industri dan listrik dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemaparan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan atas kondisi pasokan gas Perseroan.

Dari Rapat tersebut disampaikan arahan atau kesimpulan agar Perseroan melanjutkan penyaluran gas ke industri sesuai kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Sedangkan untuk sektor listrik, Pemerintah akan melakukan optimalisasi pasokan gas. Didalam Rapat juga disampaikan arahan bahwa penjelasan kepada publik mengenai hal tersebut akan dikoordinasikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Perseroan terus melaksanakan koordinasi dengan BP Migas, Dirjen Migas dan para pemasok di sektor hulu mengenai status dan kondisi pasokan gas Perseroan. Perkembangan mengenai hal ini akan disampaikan dari waktu ke waktu.

Penjelasan ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Bapepam–LK Nomor X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang harus segera disampaikan kepada Publik.

Dokumen Terlampir :	
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.	

Nomor : 011900.S/HI.01/SPER/2010
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi BEI Tentang Pemberitaan Media Massa

Jakarta, 25 Maret 2010

Yang terhormat
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Menjawab surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-01635/BEI.PPJ/03-2010 perihal Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Media Massa, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perseroan melalui surat No. 008400.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Penghentian Pasokan Gas dari Pertamina ONWJ telah mengindikasikan mengenai tren atau kondisi pasok gas Perseroan serta dampaknya terhadap industri dalam negeri, terutama di wilayah Jawa Bagian Barat;
2. Pada tanggal 18 dan 19 Maret 2010, Perseroan telah memaparkan kondisi pasokan gas Perseroan serta kebutuhan pasokan gas dari sektor industri dan listrik dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemaparan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan atas kondisi pasokan gas Perseroan.

Dari Rapat tersebut disampaikan arahan atau kesimpulan agar Perseroan melanjutkan penyaluran gas ke industri sesuai kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Sedangkan untuk sektor listrik, Pemerintah akan melakukan optimalisasi pasokan gas. Didalam Rapat juga disampaikan arahan bahwa penjelasan kepada publik mengenai hal tersebut akan dikoordinasikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Perseroan terus melaksanakan koordinasi dengan BP Migas, Dirjen Migas dan para pemasok di sektor hulu mengenai status dan kondisi pasokan gas Perseroan. Perkembangan mengenai hal ini akan disampaikan dari waktu ke waktu.

Penjelasan ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang harus segera disampaikan kepada Publik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan

M. Wahid Sutopo

Tembusan:

1. Ketua Bapepam-LK;
2. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam-LK;
3. Asisten Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN;
4. Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
5. Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.